



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 07 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Kamis pada tanggal 02 April 2015 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor : 0066/001/IV/2015 tanggal 02 April 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat Gampong Blang Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama 2 (dua) tahun lamanya, kemudian pindah kerumah sewa yg beralamat di Gampong Krueng Batee, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama lebih 5 (lima) bulan dan kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon terus hidup bersama rukun dan damai serta ba'da dukhul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bersanam Xxxxxxx binti xxxx xxxxx, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin Perempuan ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan lebih kurang selama 6 (enam) tahun saja karena sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
 - 1) Termohon memiliki emosi berlebihan dan sering emosinya di lampiaskan ke Pemohon, anak dan orang tua Pemohon;
 - 2) Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 karena Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon marah berlebihan sampek berkata

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar terhadap Pemohon dan terkadang juga mencaci maki orang tua Pemohon;

8. Bahwa sejak pada tanggal Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri. Dimana Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Gampong Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat daya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Blang Dalam, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut sebelumnya sudah pernah adanya upaya perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta aparat Gampong Blang Dalam, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpdie atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan secara langsung, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Reni Dian Sari, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 137/Pdt.G/2021/MS.Bpd. tanggal 20 September 2022;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 September 2022, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan dan Pemohon serta Termohon tetap melanjutkan perceraian namun telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **20 Oktober 2022**, bertempat di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam proses mediasi perkara No 159/Pdt.G/2022/MS.Bpd, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PEMOHON, NIK 1112091708840001, tempat dan tanggal lahir Cot Mane, 17 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Darul Adil,

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX

XXXX XXXXX XXXX, sebagai **Pemohon**;

Dan

TERMOHON, NIK 1112064904920001, tempat dan tanggal lahir Blang Dalam, 09 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sekarang berdomisili di Gampong Blang Dalam, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa sebagai akibat dari perceraian, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

NAFKAH IDDAH

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk akibat dari perceraian sebagai berikut;

(1) Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pasal 3

HUTANG SELAMA PERNIKAHAN

1. Bahwa Pemohon telah sepakat untuk mengembalikan perhiasan Termohon berupa emas seberat 4 (empat) mayam yang dipinjam Pemohon selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa hutang/kredit yang ada pada bank BSI dengan sisa tenor selama 30 (tiga puluh) bulan lagi menjadi tanggung jawab Pemohon untuk melunasinya;

Pasal 4

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



**TEKHNIS PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH dan HUTANG SELAMA
PERNIKAHAN**

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon akan memperoleh haknya sebagai akibat dari perceraian yaitu tentang nafkah selama masa *Iddah* serta pelunasan hutang selama masa perkawinan, akan diserahkan oleh Pemohon didalam persidangan pengucapan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

**Pasal 5
HADHANAH**

1. Bahwa dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian:
 - (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - (c) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;
2. Bahwa Para Pihak telah sepakat dalam hal hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama XXXXXXXX binti XXXX XXXXX, tanggal lahir 31 Maret 2019, jenis kelamin Perempuan, berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Para Pihak telah sepakat anak berada dalam asuhan Termohon, namun untuk kepentingan terbaik untuk anak, Pemohon tetap berhak untuk mengunjungi, membawa jalan-jalan, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan secara patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan pihak lainnya.
4. Bahwa Para Pihak sebagai orang tua sepakat untuk memberikan tauladan yang baik kepada anak, agar anak tersebut menjadi anak yang shaleh atau shalehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya;
5. Bahwa jika kedepannya Termohon dalam menjalankan pengasuhannya melalaikan kepentingan terbaik untuk anak, maka Pemohon berhak untuk

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat hak asuh kedua anak tersebut dari Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama;

Pasal 7

NAFKAH ANAK

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxx binti xxxx xxxxx, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin Perempuan yang berada dalam asuhan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun karena inflasi sampai anak dewasa atau mandiri;

Pasal 8

TEKHNIS PEMBERIAN NAFKAH ANAK

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk teknik pemberian nafkah anak akan diserahkan secara langsung oleh Pemohon kepada Termohon saat mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;

Pasal 9

HARTA BERSAMA

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membagikan harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Untuk Pemohon

- Sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 286 luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

UTARA	: dengan Batas Desa Kuala Teurebu (8 m)
TIMUR	: dengan tanas idris (16,60 m)
SELATAN	: dengan tanah M. Amin (17,22 m)
BARAT	: dengan Jalan xxxx xxxxx xxxxxx (8 m)

(b) Untuk Termohon

- Sebidang tanah terletak di Desa Blang Dalam xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Provinsi Aceh dengan Kwitansi tertanggal 21

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 atas nama Agus Salim dengan Panjang 108 meter lebar 40 meter dengan batas- batas:

UTARA : dengan tanah Tebing
TIMUR : dengan tanah Baini Ilham
SELATAN : dengan tanah Fauzi Wan
BARAT : dengan tanah Anwar

Pasal 10

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 159/Pdt.G/2022/Ms.Bpd untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan;

Pasal 11

Hal-hal yang di langgar dan atau tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan atau Pengadilan Negeri;

Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut;

- Bahwa pada posita angka 5 mengenai mulai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021 tidak benar yang benar adalah sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa pada posita angka 6.1 tidak benar Termohon emosi berlebihan yang benar adalah Pemohon stres karena tingkah Pemohon yang setiap pulang dari tempat kerja dalam keadaan cemberut, jika di tanya di jawab dengan jawaban yang tidak enak didengar dan tanpa Termohon sadari

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampiasikan ke anak, jika kepada orang tua Pemohon, Termohon hanya pernah menjatuhkan piring yang baru dicuci kemudian orang tua Pemohon mengatakan “jangan cuci Lagi piring kalau seperti itu”;

- Bahwa pada posita angka 6.2 tidak benar Termohon cemburu berlebihan yang benar adalah Termohon cemburu karena disamping rumah ada perempuan yang berstatus janda dan pernah mengatakan “akan saya gantikan posisi kamu jika sering pulang kerumah orang tua, bagaimana pun caranya” dan Termohon pernah melihat janda tersebut sedang mencuci piring kemudian Pemohon datang ketempat tersebut untuk mencuci tangan dan keduanya berbicara sambil tertawa kemudian setelah Termohon sampai ketempat tersebut keduanya terdiam dan Pemohon langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada posita angka 7 tidak benar Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan mencaci orang tua Pemohon yang benar adalah Termohon mengatakan “seperti anak tidak diajari oleh orang tuanya” hal tersebut Termohon katakan karena Pemohon marah dan menendang asbak rokok;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah didamaikan oleh aparat desa pada tanggal 29 Juli 2022 dengan kesepakatan untuk rujuk lagi namun Pemohon tidak pulang kerumah dan pada tanggal 20 Agustus 2022 Termohon di berikan sebuah surat yang isinya Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa, Termohon berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih sayang kepada Pemohon dan anak tapi terserah kepada Pemohon karena Termohon tidak bisa memaksakan hati Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan di persidangan sebagai berikut yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, terhadap replik tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON (Pemohon) Nomor: 1112091708840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 11-10-2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 0066/001/IV/2015, tanggal 02 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *di nazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Mellyta Nomor: 1112-LT-02092019-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 02 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi kode bukti P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Gampong Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Agus Salim dan Termohon bernama Ratna Julita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Blang Dalam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx selama 2 (dua) tahun lamanya, kemudian pindah kerumah sewa
yg beralamat di Gampong Krueng Batee, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama lebih 5 (lima) bulan dan kemudian
pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi karena Termohon memiliki sifat emosi berlebihan dan sering emosinya di lampiaskan ke Pemohon, anak dan orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah di lukai dengan Parang oleh Termohon yang saksi lihat berdarah di bagian lengan Pemohon ketika Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 yang lalu;
- Bahwa yang turun dari rumah pada waktu itu adalah Pemohon yang pulang kerumah orang tuanya dan kemudian Termohon juga pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal dengan Pemohon tersebut, Pemohon sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;
- Bahwa Sepegetahuan saksi selama ini permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak aparat desa dan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi membina rumah tangga;
- Sudah cukup karena sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Agus Salim dan Termohon bernama Ratna Julita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat Gampong Blang Dalam, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama 2 (dua) tahun lamanya, kemudian pindah kerumah sewa yg beralamat di Gampong Krueng Batee, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama lebih 5 (lima) bulan dan kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Termohon sering cemburuan dan ketika Pemohon pulang kerumah larut malam Termohon marah-marah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang turun dari rumah pada waktu itu adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal dengan Pemohon tersebut, Pemohon sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak aparat desa dan pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi membina rumah tangga;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **Saksi III**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan Ibu Kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Agus Salim dan Termohon bernama Ratna Julita;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah sejak tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat Gampong Blang Dalam, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx selama 2 (dua) tahun lamanya, kemudian pindah kerumah sewa yg beralamat di Gampong Krueng Batee, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama lebih 5 (lima) bulan dan kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Termohon ketika Termohon pulang kerumah pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang turun dari rumah pada waktu itu adalah Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal dengan Pemohon tersebut, Pemohon sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon;
- Bahwa Sepegetahuan saksi selama ini permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak aparat desa dan pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi membina rumah tangga;

Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan mohon agar Hakim mengabulkan permohonannya dan Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan mohon putusan dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Hakim;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Hakim dan upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Reni dian Sari, S.H.I., meskipun tidak berhasil telah memenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi mediator telah berhasil mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat dari perceraian yang telah termuat dalam kesepakatan perdamaian diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hasil mediasi tersebut, Hakim menganggapnya sebagai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, maka menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut ingin bercerai dari Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.2 tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan anaknya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.3 (Akta Kelahiran) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.3 tidak dibantah oleh Termohon dan membenarkan anak Tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon yang di dalam kesepakatan perdamaian berada di bawah asuhan Termohon, maka bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Termohon memiliki emosi berlebihan dan sering emosinya dilampiaskan ke Pemohon,

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan orang tua Pemohon dan termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon ketika terjadi perselisihan dan puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 yang lalu, oleh karena itu Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Termohon menyatakan sangat berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena masih sayang dengan terhadap Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya menyatakan secara tegas bahwa Pemohon tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Termohon menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/001/IV/2015 tanggal 02 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kode P.2) telah memenuhi syarat formil, yaitu akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat materiil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena menurut Hakim telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksinya yang kemudian dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang saksi Termohon, saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksian saksi telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Pemohon dan Termohon tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan yang diajukan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dan disisi lain boleh jadi adanya kekerasan fisik atau luka fisik baik langsung atau sebagai akibat tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun dalam hatinya telah berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kebencian atau ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan atau mau untuk bertengkar kendati sudah berselisih atau sudah tidak sependapat lagi, apalagi dengan pihak yang nyata-nyata sebagai pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut di atas dapat saja terjadi disebabkan karena: orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri tersebut. Di sisi lain bagi sebagian orang yang mempunyai kemampuan intelektualitas, marah dan cara melampiaskan kemarahan tentu akan dikelola dan diarahkan sehingga tidak muncul secara emosional dan meledak-ledak, karena marah dan cara melampiaskan kemarahan berkaitan erat dengan kredibilitas personal dan kecerdasan emosional seseorang;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam suatu rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah sesuatu hal yang lazim terjadi bahwa baik seorang suami atau seorang istri, akan selalu berusaha untuk tidak berselisih dan tidak bertengkar, lebih-lebih di hadapan orang lain, hal ini karena sudah menjadi kewajiban: seharusnya setiap pasangan suami istri dapat menutupi

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyembunyikan sebaik mungkin adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, baik dari pihak keluarga besarnya terlebih-lebih dari orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Hakim menduga bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbuatan dan perkataan kasar serta adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Pemohon, jawaban Termohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sedang dan telah terjadi perselisihan, maka Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Pemohon saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Termohon membantah bahwa di antara Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja dan Termohon juga membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah pisah rumah, atau dengan bahasa mudahnya rendahnya intensitas, kualitas dan kuantitas perselisihan yang menjadi alasan perceraian, dalam hal ini Hakim berpendapat sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur hanya oleh berapa kali antara yang bersangkutan terlibat perselisihan atau pertengkaran

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berapa lama perselisihan itu berlangsung, melainkan untuk itu sepanjang didukung oleh bukti lain adalah ditentukan pula oleh sikap, kehendak dan komitmen masing-masing untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya. Telah dibuktikan bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon nyata tidak kembali bersatu hingga sekarang ini. Meskipun Termohon tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun selama persidangan Hakim senantiasa berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, akan tetapi Hakim tetap berhadapan dengan sikap dan kehendak Pemohon yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 April 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta di persidangan, Pemohon selalu menunjukkan keinginan kuat untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, selama pisah

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut Pemohon sudah tidak peduli lagi pada Termohon, dan Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperlakukan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan berusaha agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, berdasarkan hal itu Hakim berpendapat masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Pemohon telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak Juli 2022 yang lalu, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk akibat dari perceraian untuk Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Bahwa Pemohon telah sepakat untuk mengembalikan perhiasan Termohon berupa emas seberat 4 (empat) mayam yang dipinjam Pemohon selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan hutang/kredit yang ada pada bank BSI dengan sisa tenor selama 30 (tiga puluh) bulan lagi menjadi tanggung jawab Pemohon untuk melunasinya;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3 Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon akan memperoleh haknya sebagai akibat dari perceraian yaitu tentang nafkah selama masa *Iddah* serta pelunasan hutang selama masa perkawinan, akan diserahkan oleh Pemohon didalam persidangan pengucapan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- 3.4 Bahwa Para Pihak telah sepakat dalam hal hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama XXXXXXXX binti xxxx xxxxx, tanggal lahir 31 Maret 2019, jenis kelamin Perempuan, berada dalam asuhan Termohon;
- 3.5 Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX binti xxxx xxxxx, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin Perempuan yang berada dalam asuhan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun karena inflasi sampai anak dewasa atau mandiri;
- 3.6 Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk teknik pemberian nafkah anak akan diserahkan secara langsung oleh Pemohon kepada Termohon saat mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- 3.7 Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membagikan harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Untuk Pemohon

- Sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 286 luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

UTARA : dengan Batas Desa Kuala Teurebu (8 m)
TIMUR : dengan tanas idris (16,60 m)
SELATAN : dengan tanah M. Amin (17,22 m)
BARAT : dengan Jalan xxxx xxxxx xxxxxx (8 m)

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



(b) Untuk Termohon

- Sebidang tanah terletak di Desa Blang Dalam xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Aceh
dengan Kwitansi tertanggal 21 Februari 2017 atas nama
Agus Salim dengan Panjang 108 meter lebar 40 meter
dengan batas- batas:
UTARA : dengan tanah Tebing
TIMUR : dengan tanah Baini Ilham
SELATAN : dengan tanah Fauzi Wan
BARAT : dengan tanah Anwar

4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi
kesepakatan perdamaian yang telah di buat tertanggal 20 Oktober 2022;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari,
S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal
Nomor 159/Pdt.G/2022/MS.Bpd Tertanggal 12 September 2022 yang
berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019
Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut
diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 bertepatan dengan
tanggal 15 Rabiul Awal 1444 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H., sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2022/MS.Bpd